



- Kepada Yth** : Bupati Parigi Moutong
- Dari** : Hamka Lagala, SE, MH
(Tenaga Ahli Bidang pemerintahan dan Otonomi Daerah)
- Tanggal** : 10 April 2026
- Sifat** : Penting/Strategis
- Perihal** : " Kajian strategis Sinergi Dwi Tunggal : peran Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai *Chief Operating Officer* (COO) yang menjaga harmonisasi di level puncak kepemimpinan (Bupati dan Wakil Bupati). "





A. DASAR PELAKSANAAN TUGAS

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 Nomor 2);
- d. Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 100.3.10/1236/Bag.Umum tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Tahun 2026.

B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. Memberikan masukan, saran, pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan keahlian untuk memecahkan masalah dan/ atau merumuskan strategi atau kebijakan dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data atau hasil penelitian untuk mendukung proses pengambilan Keputusan atau perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah berjalan dengan efektif;
4. Terkait dalam proses Penyusunan rencana dan /atau konsep terkait Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati/Wakil Bupati;
6. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati

“ Dwi-Tunggal mencerminkan stabilitas. Jika Bupati dan Wakil Bupati bersinergi, maka birokrasi di bawahnya (yang dipimpin oleh Sekda) akan merasa tenang dan percaya diri dalam mengeksekusi program. Sebaliknya, jika dwi-tunggal retak, birokrasi cenderung akan terkotak-kotak (ego sektoral)”



"SINERGI DWI-TUNGGAL: STRATEGI SEKDA DALAM MEMFASILITASI KELANCARAN KOORDINASI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH"

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kepemimpinan daerah yang efektif bersandar pada relasi "Dwi-Tunggal" antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketidakharmisan atau hambatan komunikasi di level pimpinan sering kali berdampak langsung pada stagnasi birokrasi di tingkat Perangkat Daerah (OPD). Dalam konteks ini, Sekretaris Daerah (Sekda) memegang peranan sentral sebagai *stabilisator* dan *fasilitator* utama untuk menjamin aliran informasi, pembagian tugas, dan pengambilan keputusan berjalan tanpa sumbatan.

1.2 Permasalahan Sering kali terjadi tumpang tindih instruksi atau adanya "celah informasi" (*information gap*) antara Bupati dan Wakil Bupati yang memicu kebingungan di tingkat pelaksana (OPD). Tanpa strategi fasilitasi yang kuat dari Sekda, koordinasi pimpinan cenderung bersifat sporadis dan tidak terlembaga, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian visi-misi daerah.

1.3 Tujuan Kajian ini bertujuan merumuskan strategi bagi Sekda dalam membangun mekanisme koordinasi yang sinkron antara Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran OPD guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang solid dan responsif.

II. ANALISIS STRATEGIS

2.1 Peran Sekda sebagai "Jembatan Kebijakan" Sekda adalah titik temu antara kepentingan politik pimpinan dan kepentingan administratif birokrasi. Analisis menunjukkan bahwa hambatan koordinasi pimpinan biasanya muncul karena kurangnya pemutakhiran data yang seragam. ***Sekda harus memastikan bahwa data yang sampai ke meja Bupati juga diketahui oleh Wakil Bupati,*** sehingga kedua pucuk pimpinan memiliki basis data yang sama dalam mengambil keputusan.

2.2 Pembagian Tugas dan Delegasi Berdasarkan regulasi, Wakil Bupati memiliki tugas pengawasan dan evaluasi, sementara Bupati memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Peran Sekda di sini adalah menyusun alur



pelaporan agar hasil pengawasan Wakil Bupati dapat segera ditindaklanjuti secara administratif oleh OPD atas persetujuan Bupati. Sekda harus mampu memitigasi potensi ego sektoral yang muncul akibat dualisme instruksi.

2.3 Komunikasi Birokrasi Ketidاكلancaran koordinasi sering disebabkan oleh pola komunikasi yang tidak formal. Diperlukan pelebagaan komunikasi melalui instrumen administrasi (seperti Nota Dinas, Rapat Staf Terbatas, dan Dashboard Kinerja) yang dikelola langsung oleh Sekretariat Daerah untuk memastikan semua pihak berada dalam ritme yang sama.

2.4 Penguatan Koordinasi Sektoral

- **Sektor Pendidikan: Menjamin Aksesibilitas**

Sekda harus memfasilitasi agar hasil monitoring Wakil Bupati terkait sekolah-sekolah di wilayah terpencil (seperti di pegunungan atau pesisir Parigi Moutong) segera menjadi prioritas dalam pergeseran anggaran atau perencanaan tahun berikutnya. Sekda memastikan Dinas Pendidikan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada distribusi guru yang merata sesuai arahan pimpinan.

- **Sektor Kesehatan: Integrasi Penanganan Stunting**

Stunting adalah isu lintas sektoral. Di sini, Sekda bertindak sebagai **Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)** secara administratif, sementara Wakil Bupati bertindak sebagai **Ketua Pelaksana** di lapangan. Sekda memastikan dukungan administrasi dan anggaran dari berbagai OPD (bukan hanya Dinkes) tersedia untuk mendukung gerak cepat Wakil Bupati dalam memantau intervensi gizi di desa-desa.

2.5 Penguatan Koordinasi Hilirisasi

- **Penyelarasan Rantai Pasok (*Supply Chain*)**

Sekda harus memfasilitasi agar kebijakan investasi Bupati (pembangunan pabrik) sinkron dengan pengawasan lapangan Wakil Bupati (ketersediaan bahan baku). Tanpa koordinasi Sekda, sering terjadi pabrik sudah siap namun petani belum siap dengan standar kualitas ekspor. Sekda memastikan **Dinas Pertanian** (produksi) dan **Dinas Perdagangan/Perindustrian** (pasar) bekerja dalam satu alur kerja yang sama.



- **Infrastruktur Penunjang**

Hilirisasi membutuhkan akses jalan dan listrik ke sentra produksi durian. Sekda mengoordinasikan **Dinas PUPR** untuk memastikan pembangunan jalan usaha tani (JUT) menjadi prioritas dalam RKPD 2027, sesuai dengan temuan kendala transportasi yang dilaporkan Wakil Bupati dari lapangan.

III. REKOMENDASI STRATEGIS

Untuk memperkuat sinergi Dwi-Tunggal, direkomendasikan langkah-langkah berikut kepada Sekretaris Daerah:

- 1. Pelembagaan Rapat Koordinasi Pimpinan (High-Level Meeting):** Menjadwalkan pertemuan rutin mingguan antara Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda untuk menyelaraskan agenda strategis sepekan ke depan.
- 2. Sistem Informasi Eksekutif Terpadu:** Membangun *platform* digital di mana Bupati dan Wakil Bupati dapat memantau progres realisasi janji politik dan kinerja OPD secara bersamaan.
- 3. Optimalisasi Peran Asisten Sekda:** Mendayagunakan para Asisten untuk melakukan *screening* awal terhadap isu-isu di OPD sebelum naik ke level pimpinan, sehingga pimpinan hanya menerima isu yang sudah matang untuk diputuskan.
- 4. Protokol Komunikasi Satu Pintu:** Menetapkan Sekretariat Daerah sebagai satu-satunya jalur resmi distribusi instruksi pimpinan ke OPD guna menghindari adanya instruksi liar atau tidak terkoordinasi.
- 5. Konsolidasi Internal (Jangka Pendek)**
 - Penyusunan matriks pembagian tugas pembinaan OPD antara Bupati dan Wakil Bupati yang difasilitasi oleh Sekda.
 - Penyeragaman format laporan berkala dari OPD yang mencakup tembusan wajib kepada kedua pimpinan.
- 6. Penguatan Instrumen (Jangka Menengah)**
 - Implementasi aplikasi pemantauan kinerja real-time yang dapat diakses melalui gawai pimpinan.
 - Pelatihan bagi para Kepala Bagian di lingkungan Setda untuk menjadi *liaison officer* (penghubung) yang handal antar pimpinan.



7. Evaluasi Berkala (Jangka Panjang)

- Melakukan survei kepuasan internal terhadap efektivitas koordinasi pimpinan.
- Penyesuaian regulasi internal (Perbup) jika diperlukan untuk mempertegas tata kerja koordinasi pimpinan dan perangkat daerah.

MATRIKS PEMBAGIAN PERAN STRATEGIS (MODEL SINERGI DWI-TUNGGAL)

Bidang Fokus	Peran Bupati (Pemegang Otoritas)	Peran Wakil Bupati (Pengawas & Evaluator)	Peran Sekda (Fasilitator & Pelaksana)
Visi & Kebijakan	Menetapkan arah kebijakan strategis dan keputusan akhir anggaran.	Memberikan saran pertimbangan dan memantau keselarasan visi dengan RKPD.	Menyusun draf kebijakan dan telaah staf berdasarkan arahan kedua pimpinan.
Kinerja OPD	Memberikan instruksi target capaian tahunan kepada Kepala OPD.	Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi rutin terhadap progres kinerja OPD.	Mengonsolidasi laporan kinerja OPD untuk dilaporkan secara bersamaan.
Pelayanan Publik	Melakukan <i>Grand Launching</i> atau peresmian proyek strategis.	Melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan evaluasi kualitas layanan di lapangan.	Menindaklanjuti temuan lapangan Wabup menjadi perbaikan administratif di OPD.
Reformasi Birokrasi	Memutuskan mutasi, promosi, dan restrukturisasi organisasi.	Memantau disiplin ASN dan efektivitas organisasi perangkat daerah.	Mengelola proses administrasi kepegawaian sesuai regulasi dan arahan pimpinan.



Bidang Fokus	Peran Bupati (Pemegang Otoritas)	Peran Wakil Bupati (Pengawas & Evaluator)	Peran Sekda (Fasilitator & Pelaksana)
Isu Strategis (Hilirisasi/Ekspor)	Membuka jaringan investasi skala nasional/internasional.	Mengawal teknis implementasi di tingkat desa/kecamatan (Gerbang Desa).	Memastikan regulasi lokal (Perbup) mendukung percepatan investasi tersebut.

8. Mekanisme Koordinasi "Three-Way Communication"

Untuk memastikan matriks di atas berjalan, Sekda perlu mengimplementasikan tiga jalur komunikasi berikut:

- **Weekly Executive Briefing (Senin Pagi):**

Sekda memfasilitasi pertemuan terbatas 30 menit antara Bupati dan Wabup sebelum aktivitas dimulai. Agenda: Sinkronisasi jadwal mingguan dan isu krusial yang perlu diputuskan bersama.

- **Satu Alur Nota Dinas:**

Setiap Nota Dinas dari OPD yang naik ke Bupati **wajib** melalui meja Sekda dan memiliki kolom "Tembusan/Disposisi Wakil Bupati" agar informasi tidak terputus.

- **Laporan Evaluasi Terpadu:**

Hasil pengawasan Wakil Bupati terhadap OPD tidak langsung menjadi instruksi baru, melainkan diserahkan kepada Sekda untuk dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang kemudian dilaporkan kembali kepada Bupati. Ini menjaga hirarki pengambilan keputusan tetap satu pintu.

9. Implementasi Teknis

- **Penerbitan Instruksi Sekda:** Tentang tata cara pelaporan OPD yang harus mencakup laporan kepada Bupati cq. Wakil Bupati.



- **Grup Koordinasi Strategis (E-Executive):** Ruang komunikasi digital khusus (misal: WhatsApp Group atau Aplikasi Internal) yang hanya berisi Bupati, Wabup, dan Sekda untuk respons cepat terhadap isu darurat di Parigi Moutong.
- **Forum Staf Ahli:** Mengoptimalkan Staf Ahli Bupati untuk membantu Sekda dalam melakukan kajian mendalam terhadap saran-saran yang masuk dari Wakil Bupati sebelum diputuskan oleh Bupati.

**Spesifikasi Pembagian Urusan Pendidikan dan Kesehatan:
Matriks Spesifikasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Urusan Sektoral	Fokus Strategis (Bupati)	Fokus Pengawasan (Wakil Bupati)	Peran Akselerasi (Sekda)
Pendidikan	Penetapan kebijakan beasiswa daerah, pemerataan sarpras sekolah, dan kesejahteraan guru honorer.	Monitoring kualitas KBM, angka putus sekolah, dan efektivitas penggunaan Dana BOS/DAK.	Sinkronisasi anggaran pendidikan dengan Renja Dinas Pendidikan agar tepat sasaran.
Kesehatan	Penurunan angka stunting nasional, pengadaan alat kesehatan RSUD, dan jaminan kesehatan semesta (UHC).	Evaluasi pelayanan Puskesmas, ketersediaan obat di pelosok, dan audit kinerja tenaga kesehatan.	Memastikan integrasi data stunting antar OPD (Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, & PMD).

- **Joint Inspection (Inspeksi Bersama):** Sekda menjadwalkan kunjungan kerja Wakil Bupati ke RSUD atau sekolah-sekolah strategis, di mana hasil temuannya langsung dituangkan dalam **Berita Acara Rekomendasi** yang wajib dijawab oleh Kepala Dinas terkait dalam waktu 3x24 jam melalui Sekda.
- **Indikator Kinerja Utama (IKU) Terintegrasi:** Memasukkan poin "Kecepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Wakil Bupati" sebagai salah satu indikator penilaian kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan dalam evaluasi bulanan di meja Bupati.
- **Sinkronisasi Data Sektoral:** Membangun *data room* di Sekretariat Daerah yang menyajikan data pendidikan dan kesehatan yang *up-to-date*, sehingga saat Bupati atau Wakil Bupati memerlukan data untuk pengambilan keputusan mendadak, informasi yang diberikan seragam.



10. Khusus Hilirisasi

- **Pembentukan *Task Force* Ekspor Durian:** Sekda menunjuk Bagian Perekonomian sebagai sekretariat gugus tugas yang mengonsolidasi data produksi dari petani (hasil pengawasan Wabup) untuk dipresentasikan Bupati kepada calon investor.
- **Standarisasi Mutu Bersama:** Memfasilitasi pertemuan antara eksportir, penyuluh pertanian, dan pimpinan daerah untuk menyepakati standar mutu tunggal, sehingga tidak ada penolakan produk di pasar global.
- **Sinkronisasi Program "Gerbang Desa":** Memastikan alokasi dana desa atau bantuan kabupaten di sentra durian difokuskan pada pengadaan sarana pasca-panen (seperti gudang sortir) sesuai arahan Wakil Bupati dalam pembinaan desa.

IV. KAJIAN SPESIFIK

"Melalui spesifikasi pembagian urusan ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan di sektor pelayanan dasar. Sekretaris Daerah berperan memastikan bahwa energi besar yang dimiliki pimpinan terdistribusi secara efektif: Bupati pada arah kebijakan dan lobi anggaran pusat, sementara Wakil Bupati pada ketajaman pengawasan dan kualitas layanan di tingkat akar rumput."

Contoh Penajaman matriks untuk sektor ekonomi strategis:

MATRIKS SPESIFIKASI SEKTOR EKONOMI STRATEGIS: HILIRISASI DURIAN

Urusan Ekonomi	Fokus Strategis (Bupati)	Fokus Pengawasan (Wakil Bupati)	Peran Akselerasi (Sekda)
Hilirisasi Durian Montong	Penarikan investasi pabrik pengolahan (<i>Cold Storage</i>), pembukaan akses ekspor internasional, dan branding global.	Monitoring kualitas bibit di tingkat petani, pengawasan distribusi pupuk, dan efektivitas kelompok tani.	Harmonisasi regulasi (Perbup Tata Niaga Durian) dan koordinasi lintas OPD (Pertanian, Perdagangan, PUPR).



Penajaman matriks sektor Udang Vaname

MATRIKS SPESIFIKASI SEKTOR EKONOMI STRATEGIS: UDANG VANAME

Urusan Ekonomi	Fokus Strategis (Bupati)	Fokus Pengawasan (Wakil Bupati)	Peran Akselerasi (Sekda)
Budidaya Udang Vaname	Kemudahan perizinan tambak intensif, penarikan investor teknologi akuakultur, dan penetapan zona pesisir.	Monitoring dampak lingkungan (IPAL), penyerapan tenaga kerja lokal, dan konflik sosial di sekitar tambak.	Sinkronisasi tata ruang (RTRW/RZWP3K) dan koordinasi lintas OPD (Dinas Kelautan & Perikanan, DLH, DPMPTSP).

Analisis Khusus: Sekda memastikan bahwa izin yang dikeluarkan oleh Bupati sejalan dengan pengawasan lingkungan yang dilakukan Wakil Bupati. Sekda harus menjamin bahwa investasi tambak Vaname tidak hanya mengejar PAD, tetapi juga mematuhi regulasi lingkungan agar keberlanjutan ekonomi pesisir Parigi Moutong tetap terjaga.

1. **Sekda sebagai *Glue of Governance*:** Dalam relasi Dwi-Tunggal, Sekretaris Daerah adalah "perekat" yang memastikan visi politik Bupati dan fungsi pengawasan Wakil Bupati menyatu dalam satu aliran administrasi yang produktif.
2. **Harmonisasi Sektoral:** Keberhasilan sektor pelayanan dasar (Pendidikan & Kesehatan) serta sektor ekonomi unggulan (Durian & Vaname) sangat bergantung pada kemampuan Sekda dalam mengelola dinamika instruksi pimpinan agar tidak terjadi dualisme di tingkat OPD.
3. **Digitalisasi Koordinasi:** Penggunaan instrumen digital (Dashboard Executive) menjadi keharusan untuk memastikan transparansi data antara Bupati dan Wakil Bupati, sehingga efektivitas pengambilan keputusan dapat ditingkatkan secara signifikan.

V. KESIMPULAN

Keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah sangat bergantung pada harmonisasi relasi "Dwi-Tunggal" antara Bupati dan Wakil Bupati. Mengingat adanya potensi hambatan komunikasi dan tumpang tindih instruksi yang dapat memicu stagnasi di tingkat OPD, peran Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi sangat krusial. Sekda harus hadir sebagai fasilitator dan stabilisator utama



melalui strategi koordinasi yang terlembaga guna memastikan visi-misi daerah tercapai secara solid dan responsif.

VI. SARAN

"Sinergi Dwi-Tunggal bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sebuah manajemen koordinasi yang didesain secara sadar. Sekretaris Daerah sebagai dirigen birokrasi harus terus memperkuat fungsi fasilitasi ini agar energi kepemimpinan daerah sepenuhnya tercurahkan untuk akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong."

VII. PENUTUP

Melalui peran strategis Sekretaris Daerah sebagai dirigen birokrasi, Dwi-Tunggal kepemimpinan daerah akan menjadi energi penggerak yang luar biasa bagi seluruh OPD. Semoga rekomendasi dalam kajian ini dapat segera ditransformasikan menjadi langkah nyata demi mewujudkan Parigi Moutong yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan melalui GERBANG DESA.

"Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan arahan Bapak Bupati/Sekretaris Daerah, diucapkan terima kasih."

Parigi, 10 April 2026

HAMKA LAGALA, SE, MH

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi daerah

Tembusan Yth.

1. Wakil Bupati Parigi Moutong.
2. Sekretaris Daerah Parigi Moutong
3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong



DAFTAR PUSTAKA :

A. Peraturan Perundang-undangan

- **Republik Indonesia.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- **Republik Indonesia.** Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- **Kementerian Dalam Negeri RI.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- **Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.** Peraturan Bupati Parigi Moutong tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

B. Dokumen Resm & Laporan Daerah

- **Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong.** (2026). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026.*

C. Buku & Jurnal Ilmiah

- **Dwiyanto, Agus.** (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- **Osborne, David & Gaebler, Ted.** (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.* Reading: Addison-Wesley.
- **Pasolong, Harbani.** (2019). *Kepemimpinan Birokrasi.* Bandung: Alfabeta.
- **Sedarmayanti.** (2018). *Reformasi Birokrasi, Good Governance, dan Dinamika Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bandung: Refika Aditama.
- **Syafiie, Inu Kencana.** (2017). *Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: Bumi Aksara.

D. Sumber Digital & Publikasi Lainnya

- **Lembaga Administrasi Negara (LAN RI).** (2023). *Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional: Koordinasi dan Kolaborasi Strategis.*
- **Badan Pusat Statistik (BPS).** (2024). *Kabupaten Parigi Moutong Dalam Angka 2024.*

